

ABSTRAK PERATURAN

PEMERIKSAAN-PELANGGARAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN-KEMENTERIAN KEUANGAN

2023

PERMENKEU RI NOMOR 123 TAHUN 2023 TANGGAL 23 NOVEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 934)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta untuk meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan menjaga akuntabilitas Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian dan simplifikasi regulasi terhadap beberapa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penggunaan metode penentuan jenis hukuman disiplin untuk Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No.6477), PP 94 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 202, TLN No.6718), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 53/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.587), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai harus melalui proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, yang dimulai sejak diterimanya informasi Pelanggaran Disiplin oleh Atasan Langsung sampai dengan ditetapkannya Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau diterbitkannya Laporan Hasil Kegiatan yang menyatakan tidak ditemukan bukti adanya Pelanggaran Disiplin. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang, Hukuman Disiplin berat. Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dihentikan dalam hal Terperiksa meninggal dunia, dalam proses pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/ atau rohani atau diberhentikan sementara karena menjadi tersangka dengan penahanan. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS dan tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.09/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 November 2023 dan diundangkan pada tanggal 27 November 2023.